



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WASNIPAN**, Laki-laki, Lahir Indramayu, 08/01/1970, WNI, Wiraswasta, Alamat: Jl. KP.Sawah, RT.004/RW.011, Kel Semper Timur, Kec Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT I**

**MUHIDIN**, Laki-laki, Lahir Demak, 28/11/1980, WNI, Wiraswasta, Alamat: Jl. KP.Sawah, RT.004/RW.011, Kel Semper Timur, Kec Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada ENIYO, S.H., S.E., M.H, RISNI ADEMAN, S.H dan SUPRIADI RENHOAT, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor LBH KPK beralamat di Jalan Sungai Kampar x No. 626 Rt.014/Rw.001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. 14130, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya PENGUGAT I dan PENGUGAT II disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

**NURIDIN**, Lahir di Brebes, tanggal 26 Mei 1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung Sawah, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta NIK KTP : 3172040611750016 dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNTUNG PRASETYO, S.H, MASAGUS, S.H. dan JALALLUDIN MACHILIE, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum UNTUNG PRASETYO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 05 Ruko Taman Ciruas Permai Blok M 8 No. 53, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftar pada Kepanitraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1699/2024/PN.Jkt.Utr  
tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Mei 2024, dalam Register Nomor Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/ Gudang, yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, Rt.004/Rw.011, Kel. Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/ Bengkel, yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, Rt.004/Rw.011, Kel. Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
3. Bahwa Rumah Milik Penggugat I dan Penggugat II bersebelahan dengan Rumah Tergugat;
4. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024, sekitar Pukul 23:00 Wib telah terjadi kebakaran dari Rumah/Warung Sembako Milik Tergugat;
5. Bahwa Api berawal dari atas tempat tidur/Springbed milik Tergugat, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah dari pontong rokok milik Tergugat, ataukah kardus telur milik Tergugat dikarenakan tergugat sering Merokok dan membakar Kardus telur di dalam rumah untuk mengusir nyamuk;
6. Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran sehingga seluruh harta benda milik Para Penggugat ikut terbakar hangus berupa:

### a. Penggugat I:

1. Satu Unit Rumah/Gudang
2. Satu Unit Mobil Suzuki APV
3. Satu Unit Mobil Suzuki Carry
4. Satu Unit Motor Honda PCX Hitam
5. Satu Unit Motor Honda PCX Merah
6. Satu Unit Motor Vespa Biru
7. Satu Unit Motor Honda Scoopy Putih
8. Satu Unit Motor Yamaha Soul
9. Satu Unit Sepeda Listrik Orens

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



10. Satu Unit Sepeda Listrik
11. Bekuan Plastik 15 Ton
12. Plastik Pres 1 Ton
13. Kardus 1 Ton
14. Karung 10 ribu Biji
15. Timbangan 1 Unit
16. 1 Sound Bluetooth

**b. Penggugat II:**

Rumah/Bengkel bagian belakang terbakar habis,

7. Bahwa pada awal kebakaran Tergugat tidak pernah meminta bantuan ataupun meminta pertolongan kepada Para Penggugat, serta kepada Warga sekitar, akan tetapi Tergugat hanya berusaha sendiri untuk memadamkan Api dan menyelamatkan barang dagangan milik Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Api semakin membesar dan diketahui oleh Warga sekitar sehingga Warga mencoba untuk membantu memadamkan api akan tetapi Api suda membesar dan membakar Seluruh rumah/warung milik Tergugat dan Rumah Milik Para Penggugat beserta seluruh harta benda didalamnya terbakar Hangus;

9. Bahwa dari kebakaran tersebut sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan, tidak pernah beretikad baik untuk datang dan bertemu serta, meminta maaf kepada Para Penggugat;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak merasa bersalah dan selalu merasa benar sehingga pada tanggal 04 Maret 2024 Para Penggugat mengirim Surat Somasi kepada Tergugat agar datang dan bertemu dengan Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dan selalu menghindar;

11. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat Kembali Mengirim Somasi kedua kepada Tergugat untuk datang dan bertemu akan tetapi Tergugat tetap tidak menanggapi Somasi tersebut;

12. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat Mengalami Kerugian Harta Benda berupa:

**a. Penggugat I:**

1. Satu Unit Rumah/Gudang = Rp. 150.000.000.-
2. Satu Unit Mobil Suzuki APV seharga = Rp. 130.000.000.-
3. Satu Unit Mobil Suzuki Carry seharga = Rp. 100.000.000.-



4. Satu Unit Motor Honda PCX Hitam = Rp. 30.000.000.-
5. Satu Unit Motor Honda PCX Merah = Rp. 30.000.000.-
6. Satu Unit Motor Vespa Biru = Rp. 51.000.000.-
7. Satu Unit Motor Honda Scoopy Putih = RP 5.000.000.-
8. Satu Unit Motor Yamaha Soul = RP. 5.000.000.-
9. Satu Unit Sepeda Listrik Orange = Rp. 4.000.000.-
10. Satu Unit Sepeda Listrik = Rp. 4.000.000.-
11. Bekuan Plastik 15 Ton = Rp. 75.000.000.-
12. Plastik Pres 1 Ton = Rp. 7.000.000.-
13. Kardus 1 Ton = Rp. 2.500.000.-
14. Karung 10.000 Biji = Rp. 10.000.000.-
15. Timbangan 1 Unit = Rp. 15.000.000.-
16. 1 Sound Bluetooth = Rp. 3.500.000.-

**Total Kerugian Keseluruhan = RP. 622.000.000.-**

*Terbilang: (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)*

**b. Penggugat II:**

Rumah/Bengkel bagian belakang terbakar habis,

**Total Kerugian mencapai = Rp. 70.0000.000.-**

*Terbilang : Tujuh Puluh Juta Rupiah*

**13.** Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kebakaran yang mengakibatkan kerugian sehingga untuk mendapatkan Kepastian atas Ganti Rugi yang di derita oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum untuk mendapatkan kepastian Hukum terkait dengan kerugian yang di derita Para Penggugat;

**14.** Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia- sia maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim dapat meletakkan sita eksekusi terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa:

1. Tanah dan Bangunan Rumah Kontrakan 3 Pintu, yang beralamat di Jl. Swadaya II Rt,004/011, Kel. Semper Timur, Kec, Cilincing, Jakarta Utara;
2. Tanah dan Bangunan/Tokoh Sembako beralamat di Jl. Swadaya II Rt,004/011, Kel. Semper Timur, Kec, Cilincing, Jakarta Utara;
3. Satu Unit Mobil Xenia Berwarnah Putih;
4. Satu Unit Mobil Ayla berwarna Merah;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT di atas, bersama ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Lalai dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran sehingga Para Penggugat mengalami kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami Kerugian dengan Perincian sebagai Berikut:

**a. Penggugat I berupa:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Satu Unit Rumah/Gudang               | = Rp. 150.000.000.- |
| 2. Satu Unit Mobil Suzuki APV seharga   | = Rp. 130.000.000.- |
| 3. Satu Unit Mobil Suzuki Carry seharga | = Rp. 100.000.000.- |
| 4. Satu Unit Motor Honda PCX Hitam      | = Rp. 30.000.000.-  |
| 5. Satu Unit Motor Honda PCX Merah      | = Rp. 30.000.000.-  |
| 6. Satu Unit Motor Vespa Biru           | = Rp. 51.000.000.-  |
| 7. Satu Unit Motor Honda Scoopy Putih   | = RP 5.000.000.-    |
| 8. Satu Unit Motor Yamaha Soul          | = RP. 5.000.000.-   |
| 9. Satu Unit Sepeda Listrik Orange      | = Rp. 4.000.000.-   |
| 10. Satu Unit Sepeda Listrik            | = Rp. 4.000.000.-   |
| 11. Bekuan Plastik 15 Ton               | = Rp. 75.000.000.-  |
| 12. Plastik Pres 1 Ton                  | = Rp. 7.000.000.-   |
| 13. Kardus 1 Ton                        | = Rp. 2.500.000.-   |
| 14. Karung 10.000 Biji                  | = Rp. 10.000.000.-  |
| 15. Timbangan 1 Unit                    | = Rp. 15.000.000.-  |
| 16. Satu Sound Bluetooth                | = Rp. 3.500.000.-   |

**Total Kerugian = RP. 622.000.000.-**

*Terbilang: (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);*

**a. Penggugat II berupa:**

Rumah/Bengkel bagian belakang terbakar habis,

**Total Kerugian = Rp. 70.0000.000.-**

*Terbilang : Tujuh Puluh Juta Rupiah;*

4. Meletakan Sita Eksekusi terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Bangunan Rumah Kontrakan 3 Pintu, yang beralamat di Jl. Swadaya II Rt,004/011, Kel. Semper Timur, Kec, Cilincing, Jakarta Utara;
2. Tanah dan Bangunan Tokoh Sembako beralamat di Jl. Swadaya II Rt,004/011, Kel. Semper Timur, Kec, Cilincing, Jakarta Utara;
3. Satu Unit Mobil Xenia Berwarnah Putih No Polisi B.1315 UIJ;
4. Satu Unit Mobil Ayla berwarna Merah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim yang bernama Hanifzar, S.H., H.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas substansi gugatannya, dimana Para Penggugat dalam Gugatannya ujuk-ujuk mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur, kurang pihak dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*) sebagaimana uraian sebagai berikut :

## 1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). ;

1.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menjadikan 1. **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero**, dimana secara kasat mata faktanya jelas sebab terjadinya kebakaran dikarenakan Korsleting listrik milik PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero dan oleh karenanya institusi tersebut harus masuk atau ditarik sebagai Pihak/ atau Tergugat, yang secara normatif sebagaimana termuat dalam ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, 1. **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero** merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia. ;

1.2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjadikan Pihak 1. **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero** sebagai Pihak/ Tergugat yaitu terhadap institusi/ atau pihak yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia yang akan menjelaskan akan sebab terjadinya Korsleting listrik, dan atau sebagai pihak yang paling mengetahui saluran kelistrikan yang menjadi sebab munculnya api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran pada wilayah hukum tersebut, maka dengan tidak dijadikannya 1. **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero** sebagai Pihak/ atau Tergugat dalam gugatan atas perkara *a quo*, maka berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365 K/Sip/1984*, yang menyatakan "*Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara persoalan dengan kata lain komplit*"., agar tuntutan baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat menjadi jelas dan tidak terdapat kesalahan hukum atau kesalahan pihak, maka berdasarkan ketentuan tersebut dengan tidak dijadikannya 1. **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero** sebagai Pihak/ atau Tergugat jelas gugatan Para Penggugat kurang Pihak dan jelas tidak sempurna, sehingga telah cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*). ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR  
(OBSCUURE LIBEL) :-**

2.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada judul gugatan pada halaman 1 paragraf pertama ditulis, dikutip : *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, sementara dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 2 poin (2) dan poin (3) Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mendalilkan bahwa Penggugat 1 pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/gudang yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara begitupun Penggugat 2 mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/bengkel yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara, namun Para Penggugat tidak mendalilkan dasar dari kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*). ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum dan mohon secara *mutatis mutandis*, dalil dalam Eksepsi dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. ;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak atas gugatan Para Penggugat seluruhnya karena Tergugat tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, dan Tergugat tidak merasa ada hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat. ;
3. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak untuk dilibatkan dalam pertanggung jawaban hukum atas terjadinya musibah kebakaran yang dialami oleh Tergugat dan Para Tergugat, hal tersebut karena Tergugat tidak merasa dengan sengaja dan dengan sadar melakukan pembakaran toko milik Tergugat dan/atau melakukan kelalaian karna hal tersebut tidak lah mungkin di lakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat dari posita gugatan pada poin (1) hingga poin (14)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum gugatan poin (1) hingga poin (7), oleh karenanya agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya. ;

4. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin (1) hingga posita poin (14) dinyatakan ditolak oleh Tergugat, maka atas petitum gugatan Para Penggugat poin (1) hingga petitum gugatan Para Penggugat poin (7), dengan ini Tergugat menyatakan menolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya berdasarkan alasan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat akan buktikan dalam persidangan ini, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak seluruh petitum gugatan Para Penggugat poin (1) hingga petitum gugatan Para Penggugat poin (7) seluruhnya. ;

5. Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Para Penggugat adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar Pukul 23:00 WIB telah terjadi kebakaran dari akibat Korsleting listrik pada atas Plafon warung sembako milik Tergugat, dalam hal ini sebagai pihak yang mengetahui betul atas awal terjadinya kebakaran yang menimpa Tergugat bukanlah atas perbuatan dan/atau kelalaian dari perbuatan Tergugat yang mana hal tersebut adalah suatu peristiwa "**Force Majeure**" atau suatu peristiwa yang berada diluar kuasa manusia. Oleh sebab itu kerugian harta benda termasuk rumah dalam peristiwa bencana alam tidak dapat dimintakan ganti rugi dimana peristiwa tersebut adalah kewenangan **PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero** sebagai pihak yang paling mengetahui atas saluran kelistrikan yang menjadi sebab Korsleting Listrik yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Oleh karenanya sejalan dengan **pasal 1244 dan pasal 1245** yang dalam bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. ;

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on varkelijk verrklaard*). ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistim informasi pengadilan tanggal 04 September 2024 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik melalui sistim informasi pengadilan tanggal 11 September 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi STNK Mobil merk Suzuki APV No. Pol B 1615 BOH Atas nama Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi BPKB Mobil Merk Suzuki Carry Pic UP No Pol B 9471 VAL milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi BPKB Motor Merk Honda PCX Hitam No Pol B 3740 UVF milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi STNK Motor Merk Honda PCX Merah No Pol B 3911 UTP milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Foto Motor Merk Vespa Biru No Pol B 3112 UZL milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi STNK Motor Merk Yamaha Fino No Pol B 3191 UPI milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi STNK Motor Merk Yamaha Soul Putih No Pol B 3354 ULN milik Wasnipan (penggugat 1) yang hangus terbakar, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Foto-foto kejadian kebaka-ran bangunan Rumah milik penggugat 1, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Foto-foto kejadian kebaka-ran bangunan Rumah milik penggugat 2, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanah dan bangunan rumah kontrakan tiga pintu milik Tergugat yang beralamat di Jl. Swadaya II Blok D RT. 04/ RW 011

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-10;

**11.** Fotokopi Tanah dan Bangunan Ruko/Gudang sembako milik Tergugat yang beralamat di Jl. Swadaya II Blok D RT. 04/ RW 011 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-11;

**12.** Fotokopi Satu unit Mobil Milik Tergugat Warnah Putih dengan No. Pol. B 1315 UIJ, diberi tanda bukti P-12;

**13.** Fotokopi Satu unit Mobil Milik Tergugat Warnah Putih dengan No. Pol. B 2831 DIE, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13, berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi AMZANI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal PARA PENGGUGAT dan tidak punya hubungan keluarga. ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saat terjadinya kebakaran yang terjadi pada kios milik Tergugat. ;
- Bahwa istri tergugat meminta bantuan terhadap saksi pada saat beres2 dilapak jualan untuk membantu tergugat yang tempatnya kebakaran. ;
- Bahwa pada saat kebakaran saksi juga meminta bantuan pada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. ;

- Bahwa pada besoknya saksi mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan polisi atas telah terjadinya kebakaran;

2. Saksi ANANDA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal TERGUGAT dan tidak punya hubungan keluarga. ;
- Bahwa saksi mengetahui atas kebakaran yang dialami tergugat dan berdampak pada 7 rumah pada lingkungannya. ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran saat diminta tolong oleh istri tergugat. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kebakaran saksi juga meminta bantuan pada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. ;-

- Bahwa pada besoknya saksi dan para penggugat mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan polisi atas telah terjadinya kebakaran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172040611750016 Atas nama NURIDIN, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Gangguan Nomor : L/GANGGUAN/A/7/III/2024/SKT/POLSEKCILINCING/ POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 2776/TB.02 Tentang Kejadian Kebakaran rumah tinggal Kelurahan, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 15 Januari 2025 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban pokok perkara sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat di atas yaitu eksepsi yang bukan tentang kewenangan mengadili;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*);

dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Ad. 1 Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan didalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak menjadikan 1. PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero, dimana secara kasat mata faktanya jelas sebab terjadinya kebakaran dikarenakan Korsleting listrik milik PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero dan oleh karenanya institusi tersebut harus masuk atau ditarik sebagai Pihak/ atau Tergugat, yang secara normatif sebagaimana termuat dalam ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, 1. PT. PLN (perusahaan milik negara) Persero merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik, dari atas Plafon Rumah Tergugat, sehingga meminta untuk pihak PT PLN dimasukan sebagai Tergugat, jelas mengadakh-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadah dan terkesan mau menghindari dari kelalayan yang dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan secara Jelas, Api berawal dari atas tempat tidur/Springbed milik Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama maksud dan tujuan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bebas menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat, sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan/hubungan hukum satu dengan yang lain Sebagaimana “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”, sehingga dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

## Ad. 1 Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat dan Khususnya mengenai alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu tentang eksepsi Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*), menurut hemat Majelis Hakim surat gugatan Para penggugat telah memuat dengan jelas dan terang mengenai dalil dalil Perbuatan Melawan Hukum disertai dengan kerugian yang dialami Para Penggugat telah pula di jelaskan dengan rinci, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuure Libel*) dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa Tergugat , telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal/ dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi AMZANI dan saksi ANANDA demikian pula dengan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 3, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) yaitu Menyatakan Tergugat Lalai dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) yaitu:

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/ Gudang, yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, Rt.004/Rw.011, Kel. Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;



2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah/ Bengkel, yang beralamat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D, Rt.004/Rw.011, Kel. Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.;
3. Bahwa Rumah Milik Penggugat I dan Penggugat II bersebelahan dengan Rumah Tergugat;
4. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024, sekitar Pukul 23:00 Wib telah terjadi kebakaran dari Rumah/Warung Sembako Milik Tergugat;
5. Bahwa Api berawal dari atas tempat tidur/Springbed milik Tergugat, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah dari pontong rokok milik Tergugat, ataukah kardus telur milik Tergugat dikarenakan tergugat sering Merokok dan membakar Kardus telur di dalam rumah untuk mengusir nyamuk;
6. Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran sehingga seluruh harta benda milik Para Penggugat ikut terbakar hangus berupa:

**a. Penggugat I:**

1. Satu Unit Rumah/Gudang
2. Satu Unit Mobil Suzuki APV
3. Satu Unit Mobil Suzuki Carry
4. Satu Unit Motor Honda PCX Hitam
5. Satu Unit Motor Honda PCX Merah
6. Satu Unit Motor Vespa Biru
7. Satu Unit Motor Honda Scoopy Putih
8. Satu Unit Motor Yamaha Soul
9. Satu Unit Sepeda Listrik Orens
10. Satu Unit Sepeda Listrik
11. Bekuan Plastik 15 Ton
12. Plastik Pres 1 Ton
13. Kardus 1 Ton
14. Karung 10 ribu Biji
15. Timbangan 1 Unit
16. 1 Sound Bluetooth

**b. Penggugat II:**

Rumah/Bengkel bagian belakang terbakar habis,

Menimbang, bahwa atas atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban didalam pokok perkara yang pada



pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum oleh Penggugat;

. Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut karena tidak melakukan perbuatan yang didalilkan para Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para pihak tersebut diatas sehingga yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah apakah benar akibat kelalaian Tergugat mengakibatkan kebakaran terhadap bangunan milik Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kriteria Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 838.K/Sip/1970, yaitu apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku;
- b. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan, jawab menjawab serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya mengani terjadinya kebakaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kampung Sawah Jl. Swadaya II Blok D RT. 004/011 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti surat pun yang menunjukkan bahwa kebakaran tersebut terjadi akibat kelalaian Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui sebab terjadinya kebakaran harus ada laporan forensik dari kepolisian terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut, oleh karena tidak ada ditemukan bukti surat laporan forensik terkait penyebab kebakaran yang mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penyebab dari kebakaran tersebut merupakan kelalaian Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 05 September 2024, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Purwita Sari, S.H., M.H dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari ini juga.

Hakim Anggota,Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H      Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H





Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H

**Biaya perkara:**

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.000,-
4. PNBPT	Rp.	10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.100.000,-
8. PNBP PS	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.271.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)